



PEMERINTAH KOTA KENDARI
INSPEKTORAT

Jl. Balaikota III No. 40 Telp. (0401) 3123013
KENDARI

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)



TAHUN 2017 - 2022



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017 – 2022 ini dapat diselesaikan sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun kedepan dengan memperhatikan skala prioritas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional bahkan global sekalipun, dengan tetap berada pada tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis sebuah instansi pemerintah akan lebih dapat menyelaraskan visi, misi, dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sehingga dengan perencanaan strategik ini menjadi acuan dan sasaran operasional, dengan memperhatikan kondisi interen organisasi, kebutuhan dan permasalahan eksternal serta kemungkinan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang dengan memakai skala prioritas. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang akan dicapai.

Dengan demikian, maka Rencana Strategis Inspektorat Kota Kendari merupakan suatu proses sistematis tentang perencanaan pembangunan, dengan memperhitungkan aspek yang mungkin timbul dalam penentuan kebijakan, program dan strategi untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan .

Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Kota Kendari
Tahun 2017 - 2022



Demikian Rencana Strategis ini disajikan, namun disadari bahwa dokumen formal tidaklah cukup digunakan untuk menilai suatu kinerja organisasi, tetapi yang sangat penting adalah **"tindakan nyata"**.

Untuk itulah kami mengajak segenap SDM Inspektorat Kota Kendari untuk bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai pengawasan internal yang professional dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

Kendari,
An. WALIKOTA KENDARI
INSPEKTUR KOTA KENDARI



DRS. H.M. YUSUF DJALIL
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 19620529 198303 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Bab I. PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	4
1.3.	Maksud dan Tujuan	7
1.4.	Sistematika Penulisan	8

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat	11
2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah	33
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34

Bab.III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..	43
3.2.	Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3.	Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota	47
3.4.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis	48

Bab.IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1.	Tujuan	50
4.2.	Sasaran	50

Bab.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

54

Bab.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

57

Bab.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

60

Bab.VIII PENUTUP

62

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rincian Kegiatan Pengawas Pemerintahan Pertama	20 – 24
Tabel II.2	Rincian Kegiatan Pengawas Pemerintahan Muda.....	24 – 28
Tabel II.3	Rincian Kegiatan Pengawas Pemerintahan Madya.....	28 – 33
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Kendari Tahun 2013 - 2017	35 – 36
Tabel II.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Kendari Tahun 2013 - 2017	
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017 - 2022	51 – 53
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Kendari	55
Tabel VI.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Kendari	
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Inspektorat Kota Kendari Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam proses perencanaan ada yang disebut dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-OPD.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis (Renstra) merupakan rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi-misi, nilai faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan Inspektorat Kota Kendari yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang akan dicapai.

Dengan demikian, maka Rencana Strategis Inspektorat Kota Kendari merupakan suatu proses sistematis tentang perencanaan pembangunan, dengan memperhitungkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam penentuan kebijakan, program dan strategi untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Dari dokumen renstra tersebut diturunkan pada dokumen Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja - OPD yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk kurun waktu lima tahun ke depan atau dengan kata lain Maksud disusunnya Renstra ini adalah untuk menunjang SAKIP yang baik di lingkungan Inspektorat Kota Kendari

Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya diawali sejak Proses penyusunan Renstra OPD dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,



program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya dalam penyusunan renstra OPD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Setelah dilakukan penyusunan Renstra OPD selanjutnya Renstra tersebut dipecah menjadi Renja OPD yang sifatnya Tahunan. Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;



2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom up*)

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah.

Proses penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi Antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.



Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 19 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 20 Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
- 23 Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
- 24 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
- 25 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
- 26 Peraturan Daerah Nomor tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari tahun 2017 - 2022
- 27 Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
- 28 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.



29 Peraturan Walikota Kendari Nomor : 13 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Kendari.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Kendari dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk kurun waktu lima tahun ke depan atau dengan kata lain Maksud disusunnya Renstra ini adalah untuk menunjang SAKIP yang baik di lingkungan Inspektorat Kota Kendari.

2. Tujuan

- a. Penyusunan Renstra Inspektorat adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi *shareholder* maupun *stakeholder* Inspektorat dalam menentukan hasil akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun. Dalam rangka menentukan strategi dan kebijakan pencapaian Good Governance pengelolaan keuangan / pembangunan di tingkat OPD se Kota Kendari berjalan secara efektif dan efisien atau secara detail adalah : upaya pengurangan tingkat penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah, pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan akan peraturan perundangan yang berlaku, masih rendahnya komitmen dan kerjasama dari pimpinan OPD dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan, serta masih terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan jika dibandingkan dengan jumlah dan luasnya obyek pemeriksaan. Menguraikan tahapan-tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Kendari berdasarkan potensi dan tantangan yang dihadapi.
- b. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan pengawasan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.



1.4 Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategi OPD Inspektorat yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Terselenggaranya Good governance merupakan salah satu persyaratan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, transparan dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari segala bentuk praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Rencana Strategis atau di singkat dengan Renstra merupakan salah satu dokumen terpenting dalam pencapaian good governance karena didalamnya memuat rencana untuk lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Inspektorat Daerah Kota Kendari adalah sebagai berikut : Pada Pasal 4 ayat 1 Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan ayat 2 bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. *Perencanaan program pengawasan*
- b. *Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan*
- c. *Pemeriksaan , pengusutan , pengujian dan penilaian tugas pengawasan*

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretaris dan Irban Wilayah I, II, III, IV serta pada sekretariat terdapat 3 (Tiga) orang Kasubag yaitu : Kasubag Perencanaan dan Keuangan , Kasubag Evaluasi dan Pelaporan serta Kasubag Umum dan Kepegawaian. Selanjutnya ditahun 2012 sebelum periode 30 september 2012 Irban Wilayah dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala Seksi yaitu :

- a. *Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.*
- b. *Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah.*
- c. *Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.*



Namun berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota pasal 18 Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang – undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur pembantu dihapus.

Selanjutnya setelah Periode 30 September 2012 pada Inspektorat Kota Kendari sudah tidak ada lagi jabatan Eselon IV dibawah Irban dan beralih ke Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Di Daerah (JFP2UPD) berdasarkan Persetujuan dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Proses Inpassing sebagai berikut :

- a. No 830/531/A.4 / IJ tanggal 20 April 2011,
- b. Nomor 830 / 953 / A.4/ IJ tanggal 29 Juni 2012 dan
- c. Nomor 830 / 967 / A.4 / IJ tanggal 2 Juli 2012

Serta adanya surat dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri Nomor : 700 / 875 / SJ tanggal 14 Maret 2012 untuk segera melantik jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah tanpa menunggu adanya revisi Perda dan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 815 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 untuk Pengangkatan JFP2UPD sehingga tupoksi dari JFP2UPD berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 pasal 4 bahwa adalah : “ Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi :

1. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
4. Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas Pembantuan
5. Pengawasan untuk tujuan tertentu.
6. Evaluasi Penyelenggaraan teknis pemerintah di daerah.

Sehingga dengan adanya JFP2UPD pada Inspektorat kota Kendari maka sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Kendari dari segi aparturnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris + Kasubbag 3 (Tiga) orang
3. Irban Wilayah 4 (Empat) orang



4. Auditor 14 (Empat Belas) Orang
5. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah sebanyak 14 (Empat Belas) Orang
6. Staf 18 (Dua Puluh sembilan) Orang
7. Total sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat sejumlah 55 orang.

2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat Kota Kendari merupakan salah satu Instansi dalam pemerintah Daerah Kota Kendari, dan merupakan Perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Kendari.

Dengan bergulirnya reformasi dibidang penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta guna mewujudkan pengelolaan Kepemerintahan yang baik (Good Governace), peran dan fungsi Inspektorat Kota Kendari semakin dituntut konsistensinya dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dibidang Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kota Kendari

Seiring dengan diterbitkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007, sehingga sebutan Dinas atau Satuan Kerja berubah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian maka sebutan Bawasda berubah menjadi Inspektorat Daerah.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi menurut Peraturan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2009 dirinci sebagai berikut :

1. Kedudukan

Adapun Kedudukan Inspektorat Kota Kendari Pada pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- (1). Inspektorat Daerah merupakan unsur pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2). Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.



2. Tugas Pokok

Tugas pokok Inspektorat secara umum dalam hal ini Inspektur adalah membantu Walikota dalam melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Yang selanjutnya tugas ini lebih rinci lagi kebawah yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV dan para Kepala Seksi serta kelompok jabatan Fungsional Auditor.

3. Fungsi

Adapun Fungsi Inspektorat dalam hal ini Inspektur adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan Program Pengawasan;
- b) Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan;
- c) Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas pengawasan

4. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah kota Kendari sesuai Peraturan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2009 yang tertuang dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

A. Inspektur (Eselon II.b) ;

B. Sekretaris (Eselon III.a)

a) Tugas Pokok :

- Menyiapkan bahan koordinasi Inspektorat Daerah
- Memberikan pelayanan Administrasi kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, dan
- Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan

b) Fungsi :

- Pengkoordinasian dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Inspektorat Kota Kendari



- Pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektur dan Inspektur pembantu di lingkungan Inspektorat Kota Kendari
- Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah
- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
- Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
- Penyusunan perencanaan dan program serta pengelolaan keuangan
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Inspektur baik di luar maupun didalam organisasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- d. Yang masing – Masing di dipimpin oleh seorang kasubag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Eselon IV.a);

Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah :

a. Tugas Pokok :

- Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan
- Pengelolaan urusan keuangan
- Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan
- Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.



b. Fungsi :

- Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja, pengawasan dan fasilitasi
- Pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk penyusunan program dan anggaran
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan keuangan
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kota Kendari
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan
- Penyiapan peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik diluar maupun didalam Organisasi.

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IV.a);

Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah :

a. Tugas Pokok :

- Penyiapan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan
- Melakukan Administrasi pengaduan masyarakat
- Menyusun laporan kegiatan pengawasan.

b. Fungsi :

- Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Pengadministrasian laporan hasil pengawasan
- Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan
- Penyusunan statistik hasil pengawasan
- Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan
- Pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil dan pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pengawas Eksternal
- Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Kota Kendari



- Penyelenggaraan kerjasama pengawasan
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris baik diluar maupun didalam organisasi.

3. Sub Bagian umum dan Kepegawaian (Eselon IV.a);

Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

- Pelayanan administrasi kepegawaian
- Penatausahaan surat menyurat
- Perlengkapan dan rumah tangga
- Pemeliharaan dan keamanan kantor
- Keprotokolan

b. Fungsi :

- Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat, mengetik, penggandaan dan tata kearsipan
- Pelaksanaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan kepegawaian
- Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup Inspektorat
- Pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor
- Pelaksanaan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris baik diluar maupun didalam organisasi.

C. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon III.a),

a. Tugas Pokok

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas inspektorat dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan



yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang terdiri atas :

- Kecamatan Mandonga,
- Kecamatan Puuwatu,
- Kecamatan Kadia,
- Dinas Perhubungan,
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
- Dinas Kesehatan,
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,
- Sekretariat Daerah Kota Kendari,
- PD. Pasar Kota Kendari,
- RSUD Kota Kendari,
- Sekretariat Korpri.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi;

- Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Inspektur baik diluar maupun didalam organisasi.

D. Inspektur Pembantu wilayah II (Eselon III.a),

a. Tugas Pokok :



Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang terdiri atas :

- Kecamatan Kendari,
- Kecamatan Kendari Barat,
- Sekretariat DPRD Kota Kendari,
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga,
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah,
- Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah,
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- Satuan Polisi Pamong Praja,
- PDAM Tirta Anoa

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi;

- Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Inspektur baik diluar maupun didalam organisasi.

E. Inspektur Pembantu wilayah III (Eselon III.a) :



a. Tugas Pokok :

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang terdiri atas :

- Kecamatan Poasia,
- Kecamatan Abeli,
- Kecamatan Nambo,
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- Dinas Kelautan dan Perikanan,
- Dinas Komunikasi dan Informatika,
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- Dinas Kebakaran,
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi;

- Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Inspektur baik diluar maupun didalam organisasi.



F. Inspektur Pembantu wilayah IV, (Eselon III.a) membawahi :

a. Tugas Pokok :

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV yang terdiri atas :

- Kecamatan Baruga,
- Kecamatan Wua-Wua,
- Kecamatan Kambu,
- Dinas Sosial,
- Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- Dinas Pertanian,
- Dinas Pangan,
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- Inspektorat Kota Kendari,
- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kendari,
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi;

- Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;



- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Inspektur baik diluar maupun didalam organisasi.

Sebagaimana telah diungkapkan pada BAB I bagian ini bahwa Jabatan Struktural Eselon IV dibawah lrbn di hapus dengan di kukuhkannya JFP2UPD pada inspektorat Kota Kendari. Adapun Jenis Kegiatan dan Angka kreditnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 15 tahun 2009 tanggal 25 September 2009 dirinci sebagai berikut :

Tabel II.1
RINCIAN KEGIATAN
PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA

NO	KEGIATAN	ANGKA KREDIT
1	melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;	0.08
2	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;	0.1
3	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;	0.16
4	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;	0.12
5	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;	0.1
6	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;	0.12
7	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;	0.08
8	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;	0.08
9	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;	0.1



10	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;	0.08
11	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;	0.08
12	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;	0.1
13	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;	0.1
14	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;	0.11
15	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;	0.09
16	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang 21nergy mengenai pembinaan bidang 21nergy;	0.08
17	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang 21nergy mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan 21nergy;	0.08
18	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang 21nergy mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang 21nergy;	0.08
19	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang soaial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang 21nergy;	0.1
20	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang 21nergy mengenai penganugrahan tanda kehormatan;	0.08
21	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang 21nergy mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan 21nergy;	0.08
22	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;	0.12
23	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;	0.11
24	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;	0.12
25	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;	0.12



26	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;	0.12
27	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;	0.12
28	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;	0.12
29	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;	0.11
30	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;	0.09
31	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;	0.09
32	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;	0.1
33	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;	0.1
34	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;	0.12
35	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;	0.07
36	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	0.08
37	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	0.06
38	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;	0.07
39	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;	0.09
40	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;	0.05



41	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 23nergy23t pengelolaan hasil hutan;	0.05
42	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;	0.1
43	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;	0.06
44	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan 23nergy bukan bidang kehutanan;	0.06
45	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);	0.06
46	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;	0.06
47	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;	0.06
48	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;	0.06
49	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;	0.1
50	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;	0.1
51	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;	0.1
52	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/penanaman/pemungutan hasil hutan;	0.06
53	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha 23nergy23t;	0.06
54	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha 23nergy23t;	0.06
55	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;	0.06



56	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;	0.1
57	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;	0.06
58	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;	0.12
59	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data 24nergy24t;	0.1
60	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai 24nergy24ti legal;	0.12
61	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, 24nergy24tive pembiayaan 24nergy resi gudang dan pasar lelang;	0.7
62	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang 24nergy dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;	0.1
63	melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;	0.14

Tabel II.2
RINCIAN KEGIATAN
PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

NO	KEGIATAN	ANGKA KREDIT
1	melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);	0.18
2	melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;	0.18
3	melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);	0.27
4	melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;	0.18



5	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catat sipil;	0.18
6	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;	0.14
7	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;	0.18
8	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;	0.24
9	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;	0.24
10	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;	0.2
11	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;	0.22
12	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;	0.14
13	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;	0.2
14	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;	0.16
15	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;	0.18
16	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;	0.16
17	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;	0.16
18	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;	0.2
19	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;	0.08
20	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;	0.24
21	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;	0.24



22	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;	0.18
23	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;	0.18
24	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;	0.18
25	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;	0.2
26	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;	0.2
27	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;	0.1
28	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;	0.1
29	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	0.1
30	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;	0.1
31	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	0.1
32	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	0.12
33	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;	0.1
34	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	0.12
35	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;	0.1
36	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);	0.1
37	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;	0.1



38	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;	0.12
39	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;	0.2
40	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;	0.2
41	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;	0.2
42	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;	0.2
43	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;	0.12
44	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;	0.12
45	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;	0.12
46	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;	0.12
47	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;	0.2
48	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;	0.12
49	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;	0.12
50	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;	0.2
51	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;	0.12
52	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;	0.12
53	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;	0.2
54	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;	0.16
55	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;	0.2



56	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;	0.16
57	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;	0.16
58	melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;	0.28
59	melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;	0.48
60	melakukan evaluasi pemerintahan desa/kabupaten atau sebutan lainnya; dan	0.48
61	melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi;	0.24
62	melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten/kota;	0.24

Tabel II.3
RINCIAN KEGIATAN
PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

NO	KEGIATAN	ANGKA KREDIT
1	melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/ norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);	0.27
2	melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);	0.27



3	melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);	0.27
4	melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);	0.27
5	melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);	0.27
6	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);	0.27
7	melakukan pengawasan barang/asset daerah;	0.45
8	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;	0.24
9	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;	0.27
10	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;	0.3
11	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;	0.48
12	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;	0.36
13	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;	0.36
14	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;	0.36
15	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;	0.18
16	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;	0.24
17	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagaakerja mengenai pembinaan sumber daya manusia;	0.24
18	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagaakerja mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;	0.3



19	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerja mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;	0.21
20	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;	0.36
21	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;	0.24
22	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;	0.24
23	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);	0.24
24	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;	0.24
25	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;	0.36
26	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;	0.36
27	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;	0.27
28	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;	0.36
29	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;	0.15
30	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	0.15
31	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);	0.24
32	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;	0.15
33	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	0.15
34	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit usaha pengelolaan hutan konservasi (KPHK);	0.15
35	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;	0.15



36	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan hutan;	0.18
37	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;	0.18
38	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;	0.18
39	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;	0.18
40	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;	0.18
41	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;	0.18
42	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;	0.21
43	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;	0.21
44	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;	0.72
45	melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;	0.42
46	melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;	0.42
47	melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;	0.72
48	melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;	0.72
49	melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;	0.72
50	melakukan evaluasi otonom baru kabupaten/kota;	0.72
51	melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya;	0.72
52	melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen.	0.36
53	melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);	0.4
54	melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);	0.36



55	melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);	0.4
56	melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);	0.36
57	melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;	0.48
58	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;	0.36
59	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;	0.48
60	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;	0.36
61	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;	0.32
62	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;	0.32
63	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;	0.24
64	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);	0.48
65	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;	0.2
66	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung;	0.28
67	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;	0.2
68	melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;	0.28
69	melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);	0.56
70	melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;	0.56
71	melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;	0.56
72	melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;	0.56



73	melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;	0.56
74	melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;	0.56
75	melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;	0.56
76	melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;	1.8
77	melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;	1.8
78	melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;	0.96
79	melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;	0.96
80	melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi;	0.96
81	melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi;	0.96

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Selanjutnya setelah Periode 30 September 2012 pada Inspektorat Kota Kendari sudah tidak ada lagi jabatan Eselon IV dibawah Irban dan beralih ke Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Di Daerah (JFP2UPD) berdasarkan Persetujuan dari Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Proses Inpassing sebagai berikut :

- a. No 830/531/A.4 / IJ tanggal 20 April 2011,
- b. Nomor 830 / 953 / A.4/ IJ tanggal 29 Juni 2012 dan
- c. Nomor 830 / 967 / A.4 / IJ tanggal 2 Juli 2012

Serta adanya surat dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri Nomor : 700 / 875 / SJ tanggal 14 Maret 2012 untuk segera melantik jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah tanpa menunggu adanya revisi Perda dan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 815 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 untuk Pengangkatan JFP2UPD sehingga tupoksi dari JFP2UPD berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 pasal 4 bahwa adalah : " Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi :

1. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah



4. Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas Pembantuan
5. Pengawasan untuk tujuan tertentu.
6. Evaluasi Penyelenggaraan teknis pemerintah di daerah.

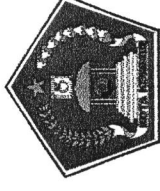
Sehingga dengan adanya JFP2UPD pada Inspektorat Kota Kendari maka sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Kendari dari segi aparaturnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris + Kasubbag 3 (tiga) orang
4. Irban Wilayah 4 (empat) orang
5. Auditor 14 (empat belas) Orang
6. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah sebanyak 14 (empat belas) Orang
7. Staf 18 (delapan belas) Orang
8. Total sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat sejumlah 55 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat daerah Kota Kendari mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di Bidang Pengawasan.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Kendari Tahun 2013- 2017, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagaimana yang terlihat pada tabel II.4 pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Kendari dan tabel II.5 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kota Kendari (terlampir):



Tabel II. 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Kendari Tahun 2013-2017

		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																
1	■ Pemeriksaan Reguler (PKPT)	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	42 Obrlk	42 Obrlk	42 Obrlk	42 Obrlk	42 Obrlk	42 Obrlk	42 Obrlk	42 Obrlk	42 Obrlk	100%	100%	100%	100%	100%
2	■ Terlaksananya Kegiatan reviu atas LKPD	Laporan atas reviu Lap. Keuangan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
3	■ Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	100%	100%	100%	100%	100%
4	■ Terlaksananya kegiatan forum Bersama/ Forbes antara	Kegiatan pengawasan yang terkoordinasi	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%

Inspektorat Dan DPRD kota serta Wawali													
5	■ Terselenggaranya Kegiatan -- Sosialisasi TPTGR	Kegiatan pengawasan yang terkoordinasi	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
6	■ Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Bawasda Kota, Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ltjen.	Pelaksanaan rapat	14 LHP- TL	14 LHP- TL	14 LHP- TL	14 LHP- TL	14 LHP- TL	14 LHP- TL	14 LHP- TL	14 LHP- TL	14 LHP- TL	14 LHP- TL	14 LHP- TL
7	■ Koordinasi Pengawasan, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi	Pelaksanaan rapat	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
8	■ Koordinasi pengawasan dalam rangka pemutahiran data hasil pemeriksaan reguler ltjen Depdagri	Pelaksanaan rapat	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali

Tabel II.5
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Kota Kendari 2013-2017

Uraian		Anggaran Pada Tahun ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke				Rata - rata pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
PENDAPATAN	(Lain-lain PAD yang sah Tuntutan Ganti Rugi/ten Daerah)	1.400.000.000	1.000.000.000	-	-	-	1.975.491.431	1.752.402.236,88	-	-	-	141,11	175,24	-	-	-	480.000.000	745.576.773	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Gaji	2.702.360.286	3.292.371.466	3.376.298.498	3.793.440.000	3.970.982.000	2.577.723.338	2.986.207.451	3.139.651.912	3.827.335.434	3.633.272.878	95,38	91,00	92,99	93,73	91,50	3.421.131.849	3.174.834.202	
	TKD/TP -PNS	372.600.000	451.200.000	628.200.000	628.200.000	628.200.000	354.165.900	412.242.875	622.401.450	820.191.000	918.335.600	95,05	91,37	99,08	98,73	98,43	541.980.000	525.487.405	
BELANJA LANGSUNG	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.437.480	1.581.228	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.434.500	1.581.000	1.686.000	1.380.000	840.000	99,79	99,99	99,88	81,18	48,41	1.823.742	1.386.700	
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	20.700.000	18.000.000	18.000.000	18.200.000	13.352.372	12.854.004	13.929.086	13.795.390	13.953.313	79,48	82,10	77,38	76,84	86,13	17.940.000	13.578.933	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional	24.000.000	25.750.000	20.000.000	40.000.000	17.000.000	15.754.600	13.440.110	8.442.960	28.240.080	14.288.750	65,64	52,19	42,21	70,80	84,05	25.350.000	16.033.216	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	174.200.000	174.200.000	-	-	-	174.000.000	170.800.000	-	-	-	99,89	98,05	69.980.000	66.960.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	95.000.000	135.000.000	150.000.000	159.500.000	135.000.000	94.992.750	134.998.800	149.301.750	159.497.000	134.999.000	100	100	100	100,00	100,00	134.900.000	134.755.860	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	53.000.000	60.000.000	59.600.000	55.000.000	44.998.960	52.985.000	59.995.000	59.800.000	55.000.000	99,98	99,93	99,98	100,00	100,00	54.520.000	54.507.770	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.498.180	1.995.100	2.423.700	1.934.000	1.303.500	99,69	39,90	60,59	48,35	37,24	4.000.000	2.229.090	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.280.000	30.000.000	30.430.000	30.000.000	25.000.000	30.243.500	26.263.975	30.418.400	29.998.800	24.993.800	100	-	-	99,90	99,98	29.136.000	26.383.855	
	Penyediaan makanan dan minuman	85.000.000	65.000.000	88.600.000	65.600.000	62.000.000	64.975.000	63.743.300	66.599.500	58.978.900	54.867.000	99,96	98,07	96	89,75	86,50	66.240.000	61.606.740	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rapat Koordinasi dan Konsultasi)	214.894.800	222.336.000	266.266.000	411.870.000	281.870.000	209.442.900	217.894.200	259.431.100	409.383.100	290.944.700	97,42	97,91	97,43	99,40	99,88	281.467.320	277.379.200	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rapat Koordinasi dan Konsultasi)	25.000.000	10.000.000	4.990.000	12.600.000	7.800.000	9.909.000	9.900.000	4.860.000	12.480.000	5.640.000	39,64	99,00	91,94	99,05	74,21	12.032.000	8.497.800	
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	171.360.000	178.060.000	205.200.000	-	-	170.601.000	165.424.000	200.398.000	-	-	99,56	92,89	97,66	-	-	-	110.928.000	107.284.800
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13.475.000	68.500.000	25.500.200	8.000.000	-	11.840.000	61.750.000	24.000.000	5.600.000	-	-	90,15	94,12	70,00	-	23.096.040	20.638.000
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	1.000.000
		Pengadaan Meubelair	19.000.000	5.000.000	900.000	32.000.000	-	13.700.000	5.000.000	900.000	28.400.000	-	72	100,00	100,00	91,88	-	11.390.000	9.800.000
Pengadaan Komputer		15.000.000	53.000.000	34.000.000	20.000.000	-	14.619.000	46.947.955	33.000.000	19.000.000	-	97	88,58	97,06	95,00	-	24.400.000	22.713.391	
Pengadaan kendaraan dinas/Operasional		290.700.000	38.680.000	60.000.000	-	246.450.000	290.263.500	38.680.000	54.450.000	-	246.450.000	-	100,00	90,75	-	-	127.166.000	125.968.700	
Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor		61.317.525	104.000.000	75.000.000	60.000.000	50.000.000	61.312.500	48.292.500	74.957.500	59.997.950	49.987.000	99,99	48,41	99,94	100,00	99,97	70.063.505	59.903.490	
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		241.214.000	373.445.800	338.376.000	260.990.000	263.060.000	228.760.500	344.711.500	267.380.500	252.758.000	235.109.500	94,85	92,31	79,02	96,85	89,37	286.417.150	265.748.000	
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		26.000.000	26.000.000	20.000.000	25.000.000	15.000.000	25.994.000	19.441.000	18.844.000	19.840.000	15.000.000	100	75	83	79,36	100,00	22.400.000	19.383.800	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	30.800.000	-	27.500.000	35.000.000	-	30.800.000	-	27.500.000	32.400.000	-	-	-	100,00	-	-	18.660.000	18.140.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisai Peraturan Perundang - Undangan	131.134.400	-	-	-	-	18.599.000	-	-	-	-	14,18	-	-	-	-	28.226.880	3.719.800	

Uraian		Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata - rata pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang undangan	112.000.000	232.000.000	165.050.000	179.100.000	101.125.000	111.444.200	231.114.600	160.891.000	177.860.600	98.639.400	99,50	99,62	97,50	-	-	157.855.000	155.957.920
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	10.573.377	10.500.000	15.000.000	15.000.000	14.951.000	10.492.200	10.380.000	14.893.000	14.971.000	99,67	98,85	98,86	-	-	13.214,675	13.123.440
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	-	-	-	31.900.000	24.400.000	-	-	-	31.295.000	24.342.000	-	-	-	98,10	99,76	11.260.000	11.127.400
	Penyusunan rencana strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah	5.000.000	-	-	-	-	4.999.800	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	1.000.000	999.960
Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	Pameran Pembangunan	-	-	20.000.000	20.000.000	30.000.000	-	-	19.966.000	19.980.000	30.000.000	-	-	99,83	99,90	100,00	14.000.000	13.989.200
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	413.250.000	419.191.400	482.800.000	453.975.000	374.000.000	413.120.000	418.337.500	477.697.500	451.195.000	368.795.000	99,97	99,80	99,96	99,41	98,61	428.593.260	425.805.000
	Penanganan Kasus pengaduan lingkungan Pemda	166.500.000	169.000.000	265.750.000	341.925.000	19.000.000	165.375.000	168.275.000	224.155.000	314.795.000	2.125.000	99,92	99,97	84,35	92,13	11,18	192.375.000	175.137.000
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	108.250.000	260.277.400	267.906.000	291.992.000	598.551.000	104.925.000	201.442.300	209.758.520	268.609.000	538.711.200	96,93	77,40	76,30	92,00	91,38	303.589.260	284.689.204
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	195.260.000	131.600.000	221.800.000	206.900.000	161.900.000	184.644.200	119.865.500	207.306.000	191.970.000	138.420.000	94,55	91,08	93,47	93,23	85,50	183.296.000	168.441.140
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	210.096.000	290.826.000	174.938.000	231.266.500	224.246.500	191.547.900	274.330.600	172.113.900	228.218.600	196.172.171	91,17	94,33	96,39	96,68	87,48	228.275.000	212.476.614
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatir pengawasan (Diklat Khusus)	196.666.000	220.010.200	116.074.000	121.674.000	157.374.000	193.929.000	219.499.900	114.832.000	119.932.000	147.336.400	96,65	99,77	96,93	98,57	93,62	162.343.640	159.105.860
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan	74.793.000	-	-	-	-	57.484.000	-	-	-	-	76,83	-	-	-	-	14.958.600	11.492.800
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa	Kendari Expo	15.000.000	15.000.000	-	-	-	14.962.000	14.975.000	-	-	-	99,75	99,83	-	-	-	6.000.000	5.987.400
JUMLAH		6.107.907.291	6.907.122.671	7.146.546.895	7.702.002.500	7.659.360.900	5.745.343.458	6.332.416.170	6.659.052.978	7.334.147.534	7.125.297.212	94,06	91,68	93,16	93,22	93,03	7.104.587.971	6.639.251.190



Berdasarkan data Tabel II. 5 sebagaimana terlampir, terlihat bahwa rata-rata anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik sebesar Rp. 3.421.131.849,- untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar Rp. 3.174.834.202,-, sedangkan untuk Belanja Langsung naik rata-rata sebesar 3.141.776.122,- setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar Rp. 2.938.949.583,-. Peningkatan terbesar dalam Belanja Langsung adalah pada belanja kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala**. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kota Kendari, khususnya Inspektorat Kota Kendari untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pembinaan kepada OPD sehingga dapat mempertahankan opini BPK **Wajar Tanpa Pengecualian**.

Penyerapan anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya selalu lebih besar dari 90%. Penyerapan anggaran belanja langsung dalam 5 tahun terakhir secara berturut-turut mengalami kenaikan dengan penyerapan tahun akhir Renstra sebesar 93,91%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Inspektorat Kota Kendari.

Berdasarkan Tabel II.5, kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Inspektorat Kota Kendari. Rasio akhir dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2017 antara realisasi dan anggaran pada program kegiatan berkisar antara 92 – 96%. Hal tersebut menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai output tergolong tinggi..

Sehubungan dengan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Kendari Periode 2013 s/d Nopember 2017 maka beberapa hambatan dalam meraih Misi pengelolaan Keuangan Pemkot yang terbaik dan Meraih WTP adalah :

a. Faktor Biaya dan Ketrampilan SDM Inspektorat

Sehubungan dengan banyaknya Peraturan Perundang – undangan yang baru dan membutuhkan pemahaman yang lebih dari Aparatur pengawasan maka kebutuhan akan biaya pendidikan dan pelatihan untuk seluruh aparatur tidak sebanding dengan jumlah dana dalam DPA maka untuk mensiasati hal tersebut dilakukan pengiriman secara bertahap setiap tahun padahal Aparatur Inspektorat merupakan konsultan dari para OPD yang artinya aparatur Inspektorat adalah tempat



bertanya hal yang berhubungan dengan Urusan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan.

b. Aspek Pengelolaan Keuangan, Aset, Serta Sarana dan Prasarana

- Terbatasnya SDM Aparatur, dalam memahami konsep dan strategi administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk dalam mengoperasikan Aplikasi SIMDA Barang
- Masih adanya Satuan Kerja yang belum menyampaikan Laporan Keuangan dan SPJ secara periodik dan tepat waktu, serta masih terdapatnya BMD di Daerah yang belum dilaporkan dan dicatat.
- Tidak /belum terselesaikannya usulan-usulan penghapusan BMD dari OPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
- Kurangnya rasa memiliki terhadap aset untuk pemeliharaan atau pengamanan bagi yang menggunakan, serta masih terdapatnya BMD yang dikuasai oleh Pejabat/Pegawai yang alih tugas dan atau pensiunan yang tidak/belum dikembalikan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Personil Inspektorat yang berjumlah 55 orang dengan jenjang pendidikan dan jenjang keangkatannya masing masing sebagaimana digambarkan sebelumnya adalah sumberdaya yang memiliki nilai strategis bagi Institusi Pengawasan Kota Kendari . Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tenaga Fungsional masih sangat kurang. Kondisi tersebut bila dibandingkan dengan luasan dan jumlah obrik 46 obrik terdiri atas 11 Kecamatan, 1 RSUD , Dinas Kesehatan yang terdiri atas Gudang farmasi dan 12 Puskesmas serta 33 Obrik yang terdiri atas Badan, Dinas dan Kantor maka hal tersebut sangatlah timpang. Untuk itu guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka tugas-tugas pemeriksaan, disamping dilaksanakan oleh Auditor, juga oleh Pejabat Struktural dan Staf juga dilibatkan dalam pemeriksaan dimaksud yang memiliki keahlian khusus .

Dari segi kinerja pemeriksaan regular dapat digambarkan bahwa Inspektorat Kota Kendari setiap Tahun Pemeriksaan rata rata menerbitkan 40 (empat puluh) Laporan Hasil Pemeriksaan dan pemsus , dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sebanyak 8 Laporan



(LH-TL) ini sangat bergantung dari komitmen bersama Pimpinan OPD yang menjadi obrik untuk penyelesaiannya.

Nilai presentasi di atas membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara dan kewajiban setor dari hasil temuan serta sekaligus menggambarkan masih terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur baik disengaja maupun sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan akan peraturan perundangan yang berlaku, serta masih kurangnya komitmen dan kerjasama dari pimpinan OPD dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan.

Peluang ke Depan

Secara general keadaan yang digambarkan di atas sangat perlu diadakan perubahan menuju keadaan yang lebih ideal, guna mewujudkan *good governance* dimana Inspektorat sebagai institusi yang menjalankan fungsi *controlling* diharapkan menjadi penggerak perwujudan *good governance*.

1. Di lantiknya JFP2UPD yang akan lebih fokus atas Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat di bidang Urusan Pemerintahan
2. Pengelolaan Keuangan Daerah telah menggunakan Aplikasi Simda Keuangan . Sehingga mempermudah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah telah menggunakan Aplikasi Simda Barang sehingga yang menjadi pekerjaan aset adalah masa sebelum penggunaan simda barang.
4. Secara internal Inspektorat harus berbenah diri baik secara structural fungsional maupun organisasi atau kelembagaan . Pengembangan SDM Aparat Pengawasan harus diproyeksikan dalam pengetahuan umum (*general knowledge*), teknis spesifik (*technical knowledge*), pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*), wawasan administrasi (*administrative concept*), serta kemauan untuk selalu melakukan pengenalan diri (*self knowledge*), dengan begitu diharapkan akan memperoleh SDM Aparat Pengawasan yang memiliki kualitas dan profesional. Berkaitan dengan teknis spesifik (*technical knowledge*), maka tenaga Fungsional Auditor memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan fungsi audit, untuk itu Pengembangan Tenaga Fungsional Auditor baik dari segi kualitas maupun kuantitas perlu diprioritaskan sehingga pada



waktunya nanti pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*) menjadi lebih jelas dan terarah.

5. Proyeksi keadaan kedepan lainnya adalah untuk mencapai peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah dengan tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan di bawah 0,25 % dari total nilai APBD atau jika mungkin dapat ditekan hingga 0% setiap tahun dan menurunnya angka kewajiban setor kepada negara tidak lebih dari Rp. 50.000.000 atau mungkin dapat ditekan hingga Rp.0 serta mencapai efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dengan pelaksanaan tindak lanjut secara administratif 100% tiap tahun dan pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian daerah 50% dan kewajiban setor 90% tiap tahun.
6. Kedepan juga diharapkan Opini BPK- RI dapat tetap di pertahankan dengan Wajar tanpa pengecualian melalui sistem controlling yang melekat pada Inspektorat sebagai APIP.
7. Untuk lima tahun kedepan diestimasikan seluruh aparat pengawasan mempunyai sarana penunjang yang memadai baik kendaraan dinas Operasional Roda 4 (Empat) , Roda 2 (Dua) serta Komputer PC dan Note Book.
8. Aspek Pengelolaan Keuangan, serta Sarana dan Prasarana
 - Tersedianya Pedoman Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Aset, serta Laporan Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Aset di lingkungan Pemda dalam rangka tertib administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang dapat diukur dari prosentase penyelesaian verifikasi pembukuan dan pelaporan keuangan lingkup Pemkot, prosentase hasil LHP lingkup Pemkot yang ditindaklanjuti, serta jumlah Bendaharawan yang terlatih.
 - Meningkatnya kualitas dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel dengan target peningkatan kualitas Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemda Kota Kendari menuju WTP

Indikator

Untuk memperjelas tentang informasi program, menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan pendapat selama pelaksanaan



kegiatan, serta untuk membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi maka pengukuran kinerja Inspektorat dapat diketahui oleh indikator indikator sebagai berikut ;

1. Presentase Peningkatan kualitas pengawasan aparat pengawasan fungsional internal pemerintah daerah
2. Presentase peningkatan efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
3. Presentase peningkatan profesionalisme sumber daya aparat pengawasan.
4. Presentase peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur Inspektorat
5. Presentase Wilayan yang diawasi di bandingkan dengan jumlah Obrik.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat maka peran Inspektorat yang efektif adalah sebagai berikut :

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan , kehematan, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- Memberikan Peringatan dini meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan Fungsi Pemerintah .
- Inspektorat sebagai konsultan dari OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari

Sehubungan dengan Peran Inspektorat tersebut maka permasalahan yang dihadapi Inspektorat sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka mengemban visi Mendorong Terselenggaranya Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) melalui Aparat Pengawasan Yang Professional “. yaitu :

Aspek Pengelolaan Keuangan, Aset, Serta Sarana dan Prasarana

- Terbatasnya SDM Aparatur, dalam memahami konsep dan strategi administrasi keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk dalam mengoperasikan Aplikasi SIMDA Barang dan Simda Keuangan
- Masih adanya Satuan Kerja yang belum menyampaikan Laporan Keuangan dan SPJ secara periodik dan tepat waktu, serta masih terdapatnya BMD di Daerah yang belum dilaporkan dan dicatat.
- Tidak / belum terselesaikannya usulan-usulan penghapusan BMD dari OPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Sehingga neraca Pemerintah Kota



masih terlihat angka aset yang tinggi tetapi pada dasarnya merupakan barang yang hilang , rusak berat atau sebagian tidak terpakai lagi

- Kurangnya rasa memiliki terhadap aset untuk pemeliharaan atau pengamanan bagi yang menggunakan, serta masih terdapatnya BMD yang dikuasai oleh Pejabat / Pegawai yang alih tugas dan atau pensiunan yang tidak/belum dikembalikan.

3.2. Telaah Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan daerah meliputi :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Rencana Pembangunan Daerah tersebut disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan rancangan awal;
- b. Pelaksanaan Musrenbang;



- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan rencana.

Penyusunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Dan OPD Penyusun Renstra berdasarkan RJPMD dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Sehubungan dengan RJPMD maka Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

3.2.1 VISI

Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir



dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Informasi dan Teknologi menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronis (e-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

3.2.2 MISI

Mewujudkan visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunan kota berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah Kota Kendari
3. Pembangunan Infrastruktur

Dari ke-3 misi tersebut di atas, Inspektorat melaksanakan ***misi pertama*** yaitu ***meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat*** yang bertujuan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

3.2.3 PROGRAM

Program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program yang dilaksanakan oleh OPD yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya. Program-program tersebut adalah :

1. Program OPD adalah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi OPD.
2. Program lintas OPD adalah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu OPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.



3. Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/ antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kota Kendari

3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan :

- Sasaran Strategis :

- a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
- c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.

- Program :

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



3.3.2. Renstra Kota Kendari 2017 – 2022

Dalam renstra Kota Kendari tahun 2017 – 2022, terkait dengan tupoksi pengawasan untuk dapat meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja perangkat daerah, maka arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- a. Melakukan pengawasan internal terhadap perencanaan, akuntabilitas kinerja, keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- b. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga pengawasan baik pemerintah maupun non pemerintah
- c. Melakukan pembinaan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
- d. Pengembangan kapasitas sumber daya auditor dan pengawas pemerintah

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Kendari saat ini mengalami percepatan pertumbuhan, yang ditandai dengan berkembangnya kawasan permukiman, perdagangan dan jasa. Mengingat perkembangan wilayah yang pesat, sehingga perlu adanya arahan bagi pengembangan Kota Kendari

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang. Pengawasan yang dimaksud terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota jika dikaitkan dengan misi Pemerintah Kota kendari adalah :

1. Profesionalisme Aparat

Dalam rangka pembentukan Aparatur yang profesional Inspektorat kota kendari memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk kaderisasi pengawasan dan meningkatkan kualitas pengetahuan aparatur pengawasan dalam menuju pemerintahan yang baik meliputi :



- Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur yang terdiri atas kegiatan :
 - Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang – Undangan .
- Program Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan .

2. Pemerintahan yang baik .

Sehubungan dengan isu sentral yang berhubungan dengan Pemerintahan yang baik dalam hal ini upaya pemerintah Kota Kendari untuk mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka berikut ini Program dan kegiatan yang akan menangani isu strategis tersebut yaitu :

- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui kegiatan :
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala atas semua aspek pelaksanaan tugas OPD yang meliputi Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Sumber Daya Manusia , Aspek Sarana dan Prasarana serta pengelolaan Keuangan
 - Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan Pemda
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
 - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
 - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja dengan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kota Kendari, yaitu :

Adapun Tujuan Strategis yaitu :

- ❖ Meningkatkan sistem pelayanan Administrasi yang lebih baik
- ❖ Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- ❖ Peningkatan Disiplin Aparatur
- ❖ Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
- ❖ Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- ❖ Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

4.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka perlu direncanakan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan organisasi yang bersangkutan yang dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan dimasa mendatang. Agar bisa efektif, maka setiap sasaran harus bersifat spesifik, dapat diuji dan dapat diukur.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Kendari haruslah sesuai dengan RPJMD Kota Kendari periode 2017-2022. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel IV. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Inspektorat Kota Kendari 2017 – 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Melaksanakan Pemeriksaan Reguler	Terlaksananya Pemeriksaan reguler	Jumlah pemeriksaan reguler yang dilakukan	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali
2.	Melaksanakan kegiatan reviu atas LKPD	Terlaksananya kegiatan reviu atas LKPD	Jumlah reviu yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
3	Melaksanakan Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeriksaan kasus aduan	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus
4	Melaksanakan kegiatan forum Bersama/ Forbes antara Inspektorat Dan DPRD kota serta Wawali	Terlaksananya kegiatan forum Bersama/ Forbes antara Inspektorat Dan DPRD kota serta Wawali	Jumlah rapat yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
5	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi TPTGR	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi TPTGR	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali



6	Malaksanakan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Bawasda Kota, Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ltjen.	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Bawasda Kota, Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ltjen.	Jumlah penyusunan laporan	14 LHP-TL	14 LHP-TL	14 LHP-TL	14 LHP-TL	14 LHP-TL
7	Melaksanakan koordinasi Pengawasan, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi	Terlaksananya koordinasi Pengawasan, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
8	Melaksanakan Koordinasi pengawasan dalam rangka pemutahiran data hasil pemeriksaan reguler ltjen Depdagri	Terlaksananya Koordinasi pengawasan dalam rangka pemutahiran data hasil pemeriksaan reguler ltjen Depdagri	Jumlah rapat yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
9	Melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan BPK	Terlaksananya tindak lanjut pemeriksaan BPK	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	80%	80%	80%	80%	80%

Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Kota Kendari
Tahun 2017 - 2022



10	Melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat	Terlaksananya tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	78%	78%	78%	78%	78%
----	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tujuan utama dalam sebuah perencanaan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Kendari dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran strategi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan Strategis yaitu :

- ❖ Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis teknologi informasi

Sasaran Strategis.

- ❖ Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Strategi Untuk Mencapai Sasaran

- ❖ Meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja perangkat daerah

Arah Kebijakan

Kebijakan yang di ambil dalam rangka mendukung pencapaian strategi tersebut di atas adalah :

- ❖ Melakukan pengawasan internal terhadap perencanaan, akuntabilitas kinerja, keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
- ❖ Mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga pengawasan baik pemerintah maupun non pemerintah
- ❖ Melakukan pembinaan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
- ❖ Pengembangan kapasitas sumber daya auditor dan pengawas pemerintah

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Kendari

Misi 1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, berbasis teknologi informasi	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.	Meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja perangkat daerah	Melakukan pengawasan internal terhadap perencanaan, akuntabilitas kinerja, keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga pengawasan baik pemerintah maupun non pemerintah Melakukan pembinaan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Pengembangan kapasitas sumber daya auditor dan pengawas pemerintah

Page 55



Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats).

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Inspektorat.

Lingkungan Internal yang menjadi Kekuatan / Strengths adalah :

- 1). Kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai;
- 2). Adanya tugas dan fungsi yang jelas;
- 3). Tersedianya dana yang cukup memadai;
- 4). Adanya Pedoman Operasi yang baku / alat dan bahan materi pengawasan.

Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan / weaknesses adalah:

- 1). Kuantitas sumber daya manusia APIP terbatas;
- 2). Pemahaman pada tataran teknis kegiatan OPD belum memadai, sedangkan

Lingkungan Eksternal yang menjadi Peluang / opportunities adalah:

- 1). Adanya Peraturan yang mengatur tentang tugas dan peran Inspektorat
- 2). Adanya pelaksanaan Diklat yang berkesinambungan,
- 3). Terjalin hubungan kerja sama yang harmonis antara sesama unsur pengawas dan

Lingkungan Eksternal yang menjadi Tantangan / threats adalah:

- 1). Budaya kerja Aparat Pemerintah Daerah belum memadai;
- 2). Masih adanya keengganan dari Pihak-Pihak tertentu untuk diawasi.
- 3). Pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum optimal



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun dengan berdasarkan pada permasalahan, isu strategis, dan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Kendari tahun 2017-2022.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kendari yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Kendari. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran.

Secara ringkas, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- a. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Komputer
- c. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Pengadaan Komputer + Attachment
- e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Pengadaan Kendaraan Roda Dua
- g. Pengadaan Mobiler

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- b. penyusunan laporan keuangan OPD

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
- b. Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah.
- c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- d. Tindak lanjut hasil Temuan Pengawasan
- e. Pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah
- f. Sosialisasi sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI)
- g. Pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM
- h. Penyusunan penilaian resiko, analisis resiko dan rencana tindak pengendalian (action plan).



- i. Peningkatan Kapabilitas APIP.
- j. Pencegahan Penyimpangan Pengadaan (Probity Advice)
- k. Penilaian Pelaksanaan Pengadaan (Probity Audit)
- l. Monev dan evaluasi pelaporan LHKPN
- m. Pencegahan Upaya Gratifikasi
- n. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB)
- o. Evaluasi Realisasi APBN dan APBD (TEPRA)

6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Diklat Khusus).

7. Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah

- a. Pameran Pembangunan

Untuk itu rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Kendari dalam lima tahun mendatang. Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Kendari adalah sebagaimana tercantum dalam tabel VI.1 sebagaimana terlampir.

Tabel VI. 1
Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kota Kendari

NO	asasan	Indikator Basren	Kode Program	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit Kerja BPD Penganggung jawab	Lokasi				
				Program	Masa Kegiatan:			2016		2017		2018		2019		2020		2021				2022		Kondisi kinerja pada akhir periode Rencana BPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
1	Terdapatnya sarana layanan Administrasi yang lebih baik	Pelayanan Administrasi Perakitan	4.02.4.02.01.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa komunikasi, Bunker Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perakitan Kendaraan Dinas / Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan kantor 9. Penyediaan instalasi dan furniture 10. Peralatan Dinas Luar Daerah (Rapel Koordinasi dan Konsultasi Daerah) 11. Peralatan Dinas Dalam Daerah (Rapel Koordinasi dan Konsultasi Daerah)	Terdapatnya sarana pengangkutan dan bendasi lainnya Terdapatnya Bangle (Pelayanan) Terdapatnya Kendaraan dinas/operasional dengan baik Terdapatnya honorarium pegawai baik tetap Terdapatnya Bangle kebutuhan Alat Tulis Kantor Terdapatnya bangle kebutuhan barang serakan dan penggandaan Terdapatnya bangle komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor Terdapatnya bangle kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (bangle peralatan kabaretan dan bahan pemrosesan) Terdapatnya bangle kebutuhan instalasi dan furniture pegawai, lampu dan pemrosesan Terdapatnya Rapel-Rapel Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Terdapatnya Rapel-Rapel Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.800.000 18.800.000 26.000.000 174.200.000 100.000.000 66.000.000 3.000.000 26.000.000 66.000.000 300.000.000 11.820.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.800.000 18.800.000 27.800.000 174.200.000 110.000.000 60.800.000 3.800.000 27.800.000 60.800.000 330.000.000 12.672.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.800.000 20.328.000 60.380.000 174.200.000 121.000.000 66.860.000 3.800.000 30.250.000 186.860.000 390.000.000 53.932.200	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.800.000 24.596.880 60.802.800 210.782.000 148.410.000 60.926.800 4.302.300 38.402.800 201.926.800 471.900.000 68.288.420	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	9.108.000 102.806.680 218.827.500 925.002.000 610.610.000 336.760.600 18.315.300 132.827.500 668.760.300 1.920.800.000 202.700.762	Inspektoral Inspektoral Inspektoral Inspektoral Inspektoral Inspektoral Inspektoral Inspektoral Inspektoral Inspektoral Inspektoral								
2	Terdapatnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi pelayanan	Pemerintah Alat / Keunggulan dan sarana transportasi / kendaraan operasional	4.02.4.02.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Administrasi	Pemerintahan Rutin/Operasional Kantor 2. Peningkatan Rutin/Operasional Kantor 3. Peningkatan Rutin/Operasional Kantor 4. Peningkatan Komputer + Attachment	Terdapatnya gedung kantor dengan baik Terdapatnya pemerintahan Rutin/Operasional kendaraan Dinas/Operasional (tersedianya Bangle suku cadang dan BBM) Terdapatnya peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Komputer, Printer, dan Mobler Kantor) Terdapatnya barang modal pengendalian laptop dan printer	100% 100% 100% 100%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	60.000.000 32.150.000 16.000.000 108.500.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	66.000.000 362.160.000 16.900.000 108.500.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	66.000.000 367.361.900 28.150.000 118.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	109.506.000 468.731.815 34.061.900 140.380.000	100% 100% 100% 100%	404.956.000 1.964.647.765 124.676.500 492.480.000	Inspektoral Inspektoral Inspektoral Inspektoral							

NO	sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Unit Kerja BKPD Peninggiang Jember	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana BKPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	Peningkatan Pengabdian dan Kemitraan Apresiasi Penguasaan Perencanaan Tersapa Perencanaan dan Acuratur Penguasaan	Pemerintah Pelajar Angga Kredit, Binar dan Olat	4.02.4.02.01.16	Peningkatan Penguasaan Perencanaan Tersapa Perencanaan dan Acuratur Penguasaan	1. Penelitian pengembangan tenaga pemerikas dan spratur pengawasan	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Kota Kendari secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Kendari Tahun 2017 – 2022 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam RPJMD Kota Kendari Tahun 2017 – 2022 terdapat 3 Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-3 Misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Kendari melaksanakan misi ke-1 RPJMD Kota Kendari tahun 2017 – 2022, yaitu :

MISI KE – 1 :

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Tujuan :

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, berbasis teknologi informasi

Sasaran :

Meningkatkan pengawasan internal terhadap kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- ❖ Melakukan pengawasan internal terhadap perencanaan, akuntabilitas kinerja, keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
- ❖ Mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga pengawasan baik pemerintah maupun non pemerintah
- ❖ Melakukan pembinaan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
- ❖ Pengembangan kapasitas sumber daya auditor dan pengawas pemerintah



Inspektorat Kota Kendari mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana tabel VII.1 berikut.

Tabel VII. 1
Indikator Kinerja Inspektora* Kota Kendari
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan	78%	79%	80%	80%	80%	80%	80%
2	Presentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang profesional	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan Inspektorat Kota Kendari berpedoman pada Rencana Strategi tahun 2017-2022. Dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Kota Kendari sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pengawasan yang professional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa cepat memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan sehingga Inspektorat Kota Kendari dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017-2022 belumah sempurna karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022.

Kendari, 4 Maret 2019

Inspektur,

Syarifuddin, SE.Ak, MSA
Pembina, Gol. IV/a
NIP 19780706 200112 1 003



BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan Inspektorat Kota Kendari berpedoman pada Rencana Strategi tahun 2017-2022. Dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Kota Kendari sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pengawasan yang professional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa cepat memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan sehingga Inspektorat Kota Kendari dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017-2022 belum lah sempurna karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022.

Kendari, 4 Maret 2019

Inspektur,

Syarifuddin, SE.Ak, MSA

Pembina, Gol. IV/a

NIP 19780706 200112 1 003



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan Inspektorat Kota Kendari berpedoman pada Rencana Strategi tahun 2017-2022. Dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Kota Kendari sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pengawasan yang professional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa cepat memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan sehingga Inspektorat Kota Kendari dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Kendari Tahun 2017-2022 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022.

Kendari, 4 Maret 2019

Inspektur,

Syarifuddin, SE.Ak, MSA
Pembina, Gol. IV/a
NIP 19780706 200112 1 003

**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KOTA KENDARI
TAHUN 2020**

NO	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
	Program	Nama Kegiatan		2020		2021			
				Target	Rp	Target	Rp		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya belanja perangko, matera dan benda pos lainnya	12 bulan	1.800.000	12 bulan	1.980.000	Inspektorat	Inspektorat
2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Belanja (Pembayaran)	12 bulan	20.328.000	100%	22.360.800	Inspektorat	Inspektorat	
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional		Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional dengan baik	12 bulan	50.250.000	100%	55.275.000	Inspektorat	Inspektorat	
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap	12 bulan	174.200.000	100%	191.820.000	Inspektorat	Inspektorat	
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Belanja kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	121.000.000	100%	133.100.000	Inspektorat	Inspektorat	
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya belanja kebutuhan barang setakan dan penggandaan	12 bulan	66.550.000	100%	73.205.000	Inspektorat	Inspektorat	
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya belanja komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.830.000	100%	3.993.000	Inspektorat	Inspektorat	
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Tersedianya belanja kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih)	12 bulan	30.250.000	100%	33.275.000	Inspektorat	Inspektorat	
9. Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya belanja kebutuhan makanan dan minuman pegawai, tamu dan peserta rapat	12 bulan	166.550.000	100%	183.205.000	Inspektorat	Inspektorat	
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rapat Koordinasi dan Konsultasi)		Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	390.000.000	1 Tahun	429.000.000	Inspektorat	Inspektorat	
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rapat Koordinasi dan Konsultasi)		Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	1 Tahun	53.939.200	1 Tahun	59.333.120	Inspektorat	Inspektorat	

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12 bulan	90.500,000	12 bulan	99.550,000	Inspektorat	Inspektorat
		2. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	387.381,500	12 bulan	426.119,650	Inspektorat	Inspektorat
		3. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	28.150,000	1 Tahun	30.965,000	Inspektorat	Inspektorat
		4. Pengadaan Komputer + Attachment	2 unit Laptop, 4 unit Printer	116.000,000	2 unit Laptop, 1 unit Printer, 1 Unit PC Desktop	127.600,000	Inspektorat	Inspektorat
		5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit AC, 2 unit meteran dorong	26.000,000	2 unit AC, 1 unit meter laser	28.800,000	Inspektorat	Inspektorat
		6. Pengadaan Kendaraan Roda Dua					Inspektorat	Inspektorat
		7. Pengadaan Mobiler					Inspektorat	Inspektorat
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	58 Pasang	35.000,000	100%	38.500,000	Inspektorat	Inspektorat
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Tahun	191.250,000	1 Tahun	210.375,000	Inspektorat	Inspektorat
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	18.150,000	2 Dok	19.965,000	Inspektorat	Inspektorat
6	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	2. penyusunan laporan keuangan SKPD	13 Dokumen	56.784,000	13 Dokumen	62.462,400	Inspektorat	Inspektorat
		1. Pameran Pembangunan	1 Keg /Tahun	36.300,000	1 Keg /Tahun	39.930,000	Inspektorat	Inspektorat

7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala	12 bulan	806,838,750	12 bulan	887,522,625	Inspektorat	Inspektorat
		2. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah Daerah	12 bulan	200,000,000	12 bulan	220,000,000	Inspektorat	Inspektorat
		3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian manajemen KDH	4 ksg/tahun	806,552,500	4 ksg/tahun	887,207,750	Inspektorat	Inspektorat
		4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan	80%	588,531,000	80%	647,384,100	Inspektorat	Inspektorat
		5. Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah	Terwujudnya pencegahan korupsi lingkup Pemerintahan Kota Kendari	-	150,000,000	-	165,000,000	Inspektorat	Inspektorat
		6. Sosialisasi sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI)	terciptanya pencegahan sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI)	-	150,000,000	-	165,000,000	Inspektorat	Inspektorat
		7. Pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM	Terwujudnya OPD yang bebas korupsi dan brokrasi yang bersih dalam pelayanan	100%	30,492,000	100%	33,541,200	Inspektorat	Inspektorat
		8. Penyusunan penilaian resiko, dan rencana tindak pengendalian (action plan)	Tersusunnya dokumen identifikasi resiko dan rencana tindak pengendalian	1 Dok	75,000,000	1 Dok	82,500,000	Inspektorat	Inspektorat
		9. Peningkatan Kapabilitas APiP	Terlaksananya peningkatan kapabilitas APiP	1 Dok	80,000,000	1 Dok	88,000,000	Inspektorat	Inspektorat
		10. Pencegahan Penyimpangan Pengadaan (Proby Advice)	Terlaksananya pencegahan penyimpangan pengadaan (proby advice)	100%	53,000,000	100%	58,300,000	Inspektorat	Inspektorat
		11. Penilaian Pelaksanaan Pengadaan (Proby Audit)	Terlaksananya penilaian pelaksanaan pengadaan (proby advice)	1 Dok	53,000,000	1 Dok	58,300,000	Inspektorat	Inspektorat
		12. Monitoring dan evaluasi pelaporan LHKPN	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan LHKPN	1 Dok	17,000,000	1 Dok	18,700,000	Inspektorat	Inspektorat
		13. Pencegahan Upaya Gratifikasi	Laporan Gratifikasi	1 Dok	57,000,000	1 Dok	62,700,000	Inspektorat	Inspektorat
		14. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB)	Dokumen evaluasi penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Dok	15,000,000	1 Dok	16,500,000	Inspektorat	Inspektorat
		15. Evaluasi Realisasi APBN dan APBD (TEPRA)	Laporan realisasi penyerapan anggaran dan progres PBJ	4 Dok	15,000,000	4 Dok	16,500,000	Inspektorat	Inspektorat

